Berita Dewan Pers

Edisi Maret 2017

DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Foto : Istimewa/okezone

PERSIAPAN - Perwakilan Dewan Pers Indonesia Dr Sinyo Harry Sarundajang (paling kiri) dalam acara persiapan Hari Kemerdekaan Pers Dunia 2017 di Markas Unesco, Paris. (Foto: Istimewa/okezone.com)

Indonesia Persiapkan WPFD 2017

Dewan Pers Terus Pilah Media

Etika Jurnalistik Dalam Berita Politik

Foto : Etika/Wawan AP

RAPAT PERSIAPAN -- Salah satu rapat persiapan WPFD 2017. Pembahasan venue acara bersama Polri, Kemenlu dan Organisasi Konstituen Dewan Pers, beberapa minggu lalu. **(Etika/Wawan AP)**

Indonesia Persiapkan WPFD 2017

Indonesia, yang ditunjuk oleh Unesco sebagai tuan rumah, kini sedang giat mempersiapkan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Pers Dunia (*World Press Freedom Day*) 2017. Acara ini akan digelar dari 1-4 Mei 2017.

"Kami sedang menyiapkan semua hal berkaitan dengan hajatan besar WPFD 2017 itu, dari materi persidangan hingga aspek yang teknis dan *njlimet* sekalipun," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar kepada *Etika* di ruang kerjanya, di kantor Dewan Pers, Jakarta, belum lama ini.

Ketua Harian Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) itu menambahkan persiapan dilakukan secermat mungkin demi suksesnya perhelatan yang akan dihadiri sekitar 1.000 insan pers seluruh dunia itu. Kepanitiaan dari acara akbar ini terdiri dari lintas lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan khususnya komunitas pers.

Dalam menyiapkan kegiatan berskala internasional ini, selain berkoordinasi dengan Uneso, Dewan Pers juga melibatkan secara penuh berbagai asosiasi yang menjadi konstituennya yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Konstituen berbasis perusahaan pers yang juga dilibatkan penuh adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Dewan Pers merupakan panitia inti penyelenggaraan peringatan penting ini. Dalam kegiatan tersebut, akan dihasilkan deklarasi, pembahasan mengenai berbagai persoalan terkait dengan kemajuan pers, dan pemberian penghargaan Guillermo Cano Award kepada tokoh yang dinilai layak sebagai pahlawan pers dunia.

Menurut dia, menjadi tuan rumah pelaksana WPFD 2017 merupakan bukti kepercayaan dari Unesco karena Indonesia dinilai sebagai negara yang telah berhasil membangun kebebasan pers. Hal ini, tuturnya, sekaligus sebagai pelecut bagi komintas pers nasional untuk lebih berdedikasi dan profesional dalam menjalankan profesi jurnalistik tersebut.

"Sejak 2014, Indonesia sudah diminta untuk menjadi tuan rumah WPFD dan penunjukan pada tahun ini merupakan bukti konsistensi kepercayaan dari Unesco yang menilai iklim kebebasan pers di Indonesia cukup positif dan *sustain* [berkesinambungan]," ujarnya.

Selain menyajikan kepada para peserta WPFD 2017 itu dengan aneka topik konferensi yang bersifat kekinian, Dewan Pers juga menjamu mereka dengan sejumlah gelaran seni dan budaya Indonesia serta mengajak sebagian peserta terseleksi untuk mengunjungi kawasan wisata eksotis Raja Ampat.

Sebagaimana diungkapkan Ketua Dewan Pers, Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo, Kepala Daerah Raja Ampat berniat mengundang sejumlah peserta WPFD untuk membuktikan sendiri kecantikan

dan keunikan alam di kawasan Papua Barat itu.

"Memang tidak bisa semua peserta WPFD difasilitasi untuk berkunjung ke Raja Ampat, tapi undangan dan penyediaan akomodasi dan atraksi wisata oleh pemkab Raja Ampat itu kita apresiasi. Untuk ke Raja Ampat, mereka yang diseleksi itu harus mengupayakan tiket pesawat dengan biaya sendiri. Nah, selama di sana, mereka akan dijamu oleh Pak Bupati," ungkap Stanley. **(red)**

Dewan Pers Berpartisipasi pada Seminar Kemerdekaan Pers di Paris

Unesco menggelar seminar bertema '*Journalism Under Fire: Challange of Our Times*'. Kegiatan tersebut dihelat dalam rangka menyambut pelaksanaan Hari Kemerdekaan Pers Dunia 2017 (*Word Press Freedom Day-WPFD*), yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 1-4 Mei 2017.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima *Okezone*, Jumat (24/3/2017), seminar tersebut digelar di markas besar Unesco, Paris. Diharapkan, hasil diskusi pada seminar dapat berkontribusi dalam penguatan kebebasan berekspresi dan pemberitaan. Pasalnya, komunitas modern saat ini tidak dapat berfungsi dan berkembang dengan baik tanpa jurnalisme yang bebas, independen dan profesional dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemeriksaan fakta pluralitas opini-opini yang dikemukakan, kerahasiaan sumber-sumber media dan keselamatan para jurnalis.

Menariknya, empat panel diskusi dilaksanakan berupa debat televisi yang menghadirkan pembicara-pembicara ahli dari berbagai negara. Para ahli itu di antaranya berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Austria, Tunisia, Finlandia, Brazil, El Savador, Qatar, Rusia, Prancis, dan Filipina.

Dewan Pers Indonesia turut diundang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diwakili Dr Sinyo Harry Sarundajang. Ia memberikan sambutan dalam jamuan makan malam yang dipersiapkan oleh perwakilan tetap RI untuk Unesco bekerjasama dengan perwakilan tetap Finlandia untuk Unesco. Finlandia sendiri merupakan tuan rumah WPFD 2016.

Sarundajang memaparkan secara singkat perkembangan pers di Indonesia sekaligus persiapan Indonesia sebagai tuan rumah WPFD 2017. Ia turut mengundang para peserta seminar untuk hadir di Jakarta berpartisipasi dalam kegiatan hari pers dan kebebasan dunia.

Duta Besar Indonesia untuk Perancis dan Unesco, Hotmangaraja Panjaitan; Duta Besar dan Delegasi tetap Finlandia untuk Unesco Pekka Pustinen; Ketua Dewan Eksekutif Unesco Michael Worb dan asisten Dirjen komunikasi dan Informasi Unesco juga hadir dalam acara ini. ***(okezone.com)***

Dewan Pers Terus Pilah Media

Dewan Pers kini sedang dalam proses memilah antara mana media profesional dan mana yang tidak sebagai salah satu upaya menghadapi berita palsu atau hoax, demikian dikatakan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi.

"Dewan Pers sekarang menyikapi ini (berita hoax), salah satunya memisahkan media antara yang profesional dengan tidak profesional," kata dia dalam diskusi Kilas Balik 2016 "Mengupas Jurnalisme Hoax" yang diselenggarakan Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Sabtu (4/3/2017).

Imam mengatakan, dari 43.000 media yang memenuhi syarat baru 0,05 persen dan

juga baru terverifikasi saat ini. Dewan Pers tidak ingin media asal menyampaikan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Dia mengatakan, media harus diuji keprofesionalannya dalam membuat dan menyampaikan berita kepada masyarakat, salah satunya diuji dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, media benar-benar profesional dalam menyajikan berita atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dia mengatakan, media menjadi pengontrol berita palsu. Untuk itu, kualitas dan kebenaran isi berita yang disajikan harus tetap dijaga sehingga masyarakat memperoleh berita yang benar, bukan palsu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pers profesional harus kita dukung, kita percaya sehingga kita ke depan masih punya lilin yang menerangi bukan lilin yang membakar," kata dia.

Dia mengimbau warga Indonesia segera melaporkan informasi hoax yang dibuat oleh media tertentu kepada Dewan Pers untuk segera ditindak.

"Kita berharap masyarakat mendukung seandainya mendapat informasi yang menyesatkan dari sebuah media lapor ke kami. Kami akan teliti kalau tidak sesuai undang-undang, tidak profesional kami akan laporkan ke Polri (untuk ditindak)," tutup dia. ***(antaranews.com)***

Jangan Mengatur-Atur Kerja Pers

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menilai bahwa sejumlah pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengekang kemerdekaan pers.

Padahal, menurut pria yang akrab disapa Stanley, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas mengatur kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Pers tidak perlu diatur-atur. Pasal 18 UU Pers ada ancaman pidana, bahwa orang yang menghalang-halangi kerja jurnalistik terancam pidana dua tahun, pidana kurungan satu tahun atau denda Rp 15 juta," kata Stanley dalam diskusi "Siaga Kebebasan Berekspresi Pasca-Pembahasan R-KUHP: Mengekang Hak Asasi Manusia, Mengancam Demokrasi Seutuhnya" di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Menurut Stanley, seluruh pasal terkait pers yang terdapat di dalam Revisi KUHP tidak perlu ada. Ia menambahkan, meski sanksi diatur di dalam UU Pers, namun semangat pembentukan UU tersebut bukan untuk menghukum insan pers apabila melakukan kesalahan.

Pada dasarnya, fungsi dan tugas pers yaitu menjalankan kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak atas informasi bagi warga negara.

"Kebebasan informasi, menyediakan informasi dasar di mana warga negara kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan penting untuk kehidupan dirinya sendiri," ucap Stanley seraya menambahkan ""Nah itulah kemudian kita tahu juga bahwa wartawan di dalam bekerja dilindungi oleh hukum, dan tidak boleh dipidanakan."

Dewan Pers, kata dia, sejauh ini telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, terkait penghormatan terhadap UU Pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Sehingga, apabila ada pihak yang mengaku wartawan, namun dalam praktiknya tidak memenuhi kode etik jurnalistik, atau bahkan menyalahgunakan profesi wartawan, maka dapat diancam dengan pidana ke depannya.

"Pers punya jalan tol untuk itu. Dewan Pers bisa langsung memberikan rekomendasi kepada polisi. Ini agar tidak ada lagi media abal-abal seperti Obor Rakyat, bentuknya seperti tabloid, dikelola seperti media tapi tidak memenuhi kaidah jurnalistik," kata dia. (kompas.com)

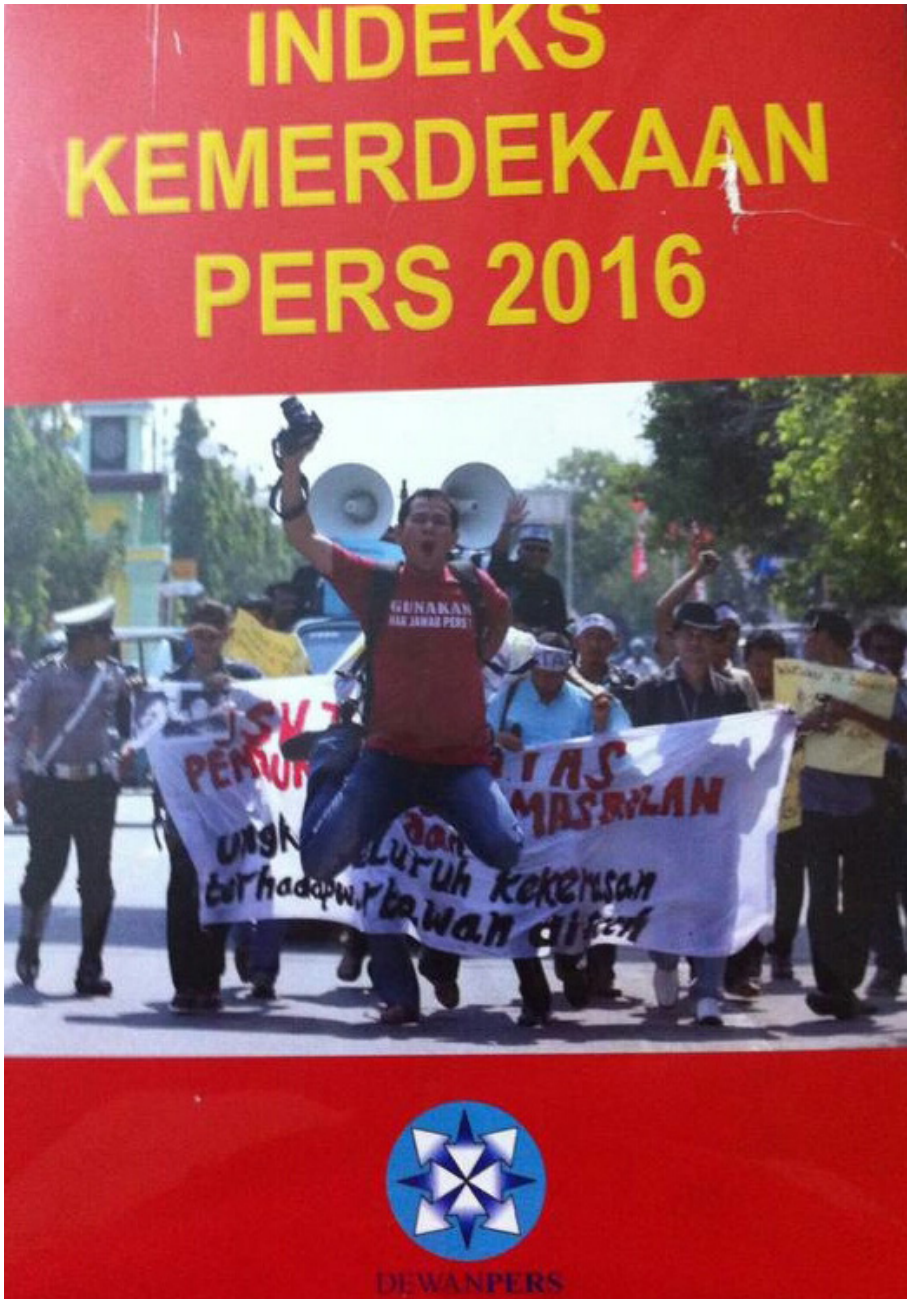

Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2016

Seiring dengan proses demokrasi di Indonesia media dan kemerdekaan pers mengalami kemajuan signifikan. Jatuhnya rezim otoriter Soeharto memang membuka Indonesia menjadi tanah subur bagi menjamurnya media. Buka saja situs Dewan Pers (http://dewanpers.or.id/) kita temukan ratusan perusahaan media cetak, televisi, maupun radio dan siber yang terdaftar sebagai perusahaan media.

Tidak bisa dipungkiri hal ini dimungkinkan karena Undang-undang Pers yang dengan tegas menyatakan hak bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Manfaatnyapun banyak. Cukup kita lihat berbagai berita di media massa dan terasa gairah yang tinggi dari berbagai media memperdebatkan berbagai gagasan yang di masa-masa sebelumnya diharamkan seperti persoalan korupsi, kebobrokan pembangunan infrastruktur, buruknya pelayanan publik, laporan ketimpangan kekayaan, dan bencana. Ambilah contoh kasus KPK vs. POLRI atau masyarakat Kendeng vs. PT Semen Indonesia.

Organisasi wartawan pun tidak lagi diharuskan tunggal; setidaknya terdapat Asosiasi Jurnalis Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disamping Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun, potret media juga diisi dengan masih adanya praktek impunitas terhadap kekerasan wartawan dan kekerasan pada wartawan.

Untuk mendapat gambaran

lebih utuh tentang perkembangan pers Indonesia Dewan Pers mengembangkan INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP). Sebagaimana ditentukan dalam UU Pers konsep Kemerdekaan Pers yang dijadikan dasar pengukuran IKP adalah Hak Asasi atas Kemerdekaan Pers. Hal ini mencakup 'kebebasan dari' dan 'kebebasan untuk'.

Pers yang bebas tidak semata bebas dari campur tangan atas kerja pers, akan tetapi juga meliputi penggunaan kebebasan itu untuk menyampaikan informasi secara akurat, meliput dengan jujur, dan se-imparsial mungkin sehingga kepentingan publik diutamakan.

Sebagaimana dilaporkan dibalik angka-angka 'dingin' indeks berlangsung proses panjang dan berliku sejak penyusunan konsep, uji coba instrumen, dan survei itu sendiri melibatkan tidak kurang dari 95 peneliti di tingkat provinsi dan 9 di nasional, mewawancarai 303 orang yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Tim penyusun laporan inipun adalah koordinator dengan tim peneliti nasional serta sejumlah peneliti di masing-masing provinsi. Hasil survei ini berupa pengukuran kemerdekaan pers di tingkat provinsi dan nasional.

Status Kemerdekaan Pers

Dari proses survei Tim Dewan Pers mengungkapkan temuan pokok. Pertama, tentang status Kemerdekaan Pers Indonesia masuk dalam kategori 'agak bebas' dengan skor rata-rata 62.81. Skor rata-rata di bidang ekonomi, politik dan hukum tidak terpaut jauh satu dengan yang lain maupun dengan skor rerata. Ketika melihat lebih lanjut pada 20 indikator utama hanya kebebasan wartawan /media dari kriminalisasi dan intimidasi mendapat skor 78.21 yang artinya bebas. Sebagian besar lainnya di kisaran 70 (agak bebas), dan sisanya di bawah 55 (kurang bebas). Yang termasuk di dalam status 'agak bebas' adalah kebebasan berserikat (69.90), kebebasan dari kekerasan (62.81), kebebasan mempraktekan jurnalisme (62.24) dan independensi dari kelompok kepentingan dengan skor sedikit di atas status 'kurang bebas' yaitu 56.40. kesetaraan akses kelompok rentan/ penyandang disabilitas mendapat nilai yang buruk.

Di dalamnya juga terdapat perbandingan status kemerdekaan pers masing-masing provinsi; dimana hanya empat provinsi yang masuk dalam kategori 'cukup bebas' dan dua dalam kategori 'kurang bebas' dan sisanya dalam kategori 'agak bebas'. empat provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Aceh, Riau dan Kalimantan Selatan. Sedangkan yang kurang bebas adalah Papua Barat dan Bengkulu.

Kedua, dikemukakan bahwa secara umum aspek-aspek yang menyangkut 'kebebasan dari' sudah cukup bebas dibanding aspek-aspek yang menyangkut kinerja media/ wartawan dalam memproduksi berita yang berkualitas. Afiliasi perusahaan pers dengan kekuatan politik setempat dan kekuatan-kekuatan ekonomi yang berkepentingan melemahkan independensi media ditengarai sebagai faktor yang menentukan buruknya kualitas media.

Ketiga, disebutkan bahwa jurnalisme warga menjadi sumber informasi alternatif yang bermanfaat bagi publik [h.414], di sisi lain ketergantungan perusahaan media di provinsi terhadap sumber dana pemerintah masih tinggi demikian pula dengan suap [h.416-7]

Perlu lebih "Berwarna"

Tidak ada ganding yang tidak retak. Demikian pula dengan Laporan IKP 2016 ini. Penyajian temuan-temuan masih dapat dilakukan dengan lebih 'berwarna' sehingga kegersangan angka tetap menjadi menarik. Salah cetak juga masih banyak ditemukan. Analisa mengenai sebab dari skor atau status kemerdekaan pers perlu diperkaya.

Semoga buku ini tetap menarik untuk dibaca sebagai upaya awal menghadirkan Indek Kemerdekaan Pers. Telah banyak indeks dilahirkan tentu pertanyaannya untuk apa. Dari indikator yang ditetapkan pembaca dapat memiliki rujukan untuk menilai sesuatu dalam hal ini Kemerdekaan Pers tidak secara "*gebyah uyah*".

Kedua, melalui indeks ini publik dapat menemukan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan pers yang berkualitas dan menemukan perbandingan antar waktu pun antar wilayah. Disamping itu buku ini dapat mengkaitkan dengan indeks-indeks yang lain seperti Indeks Pembangunan Manusia atau Indeks Demokrasi. ***(Etika/APH)***

DPRD Gresik Gelar Bincang Tokoh Nasional Diingatkan Bahaya Laten Hoax

Maraknya penyebaran informasi yang berbau fitnah dan hasutan atau yang lebih popular disebut hoax mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Gresik. Kamis, 29 Maret 2017, wakil rakyat menggelar bincang tokoh nasional yang bertajuk "*Hoax:Ancaman Terhadap Kerukunan dan Pembangunan Daerah*" bertempat di Graha Petrokimia Gresik. Dalam kegiatan ini, DPRD Gresik juga memberikan penghargaan Giri Pancasuar Award terhadap tokoh Gresik yang berprestasi.

Pada kegiatan ini, DPRD Gresik yang bekerjasama dengan PWI Gresik mengundang sejumlah tokoh nasional. Antara lain, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rikwanto, Staf Ahli Kemeninfo yang juga guru besar Unair Surabaya. Prof Dr. Henri Subiakto, Direktur Pengawasan dan Keimigrasian Kemenkum dan HAM Zaerozi serta Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Selain tokoh nasional dan anggota DPRD Gresik, juga dihadiri seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta ratusan masyartakat Kabupaten Gresik.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Hamid mengatakan beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi kian pesat. Kondisi ini memang memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Sebab, kecanggihan tersebut memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. "Namun, selain dampak positif, perkembangan tekonologi juga banyak memiliki dampak negatif," ujarnya.

Dampak negatif tersebut salah satunya adalah maraknya penyebaran kabar bohong atau biasa disebut hoax. Kondisi ini benar-benar mengancam kerukunan antar masyarakat serta pembangunan daerah. "Sebab, maraknya hoax membuat masyarakat resah dan saling mencurigai satu sama lain," katanya.

Penghargaan Giri Pancasuar

Pada kegiatan itu juga dilangsungkan pemberian penghargaan *Giri Pancasuar* Award 2017 dan Deklarasi Anti Hoax. Gelar *Giri Pancasuar* diberikan kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto atas inovasi yang dilakukan dalam membangun Kabupaten Gresik. Orang nomor satu di Pemkab Gresik ini sempat menangis saat menyampaikan sambutan setelah menerima penghargaan tersebut.

"Saya sangat berterima kasih bisa mendapatkan penghargaan ini. Saya jadi teringat kedua orang tua saya, seandainya mereka bisa melihat saya mendapatkan penghargaan ini," ujarnya sambil meneteskan air mata seraya menambahkan, "sekali lagi ini merupakan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat kabupaten Gresik, kami sangat bersyukur atas penghargaan yang kami terima saat ini," ungkapnya.

Ketika dideklarasikan anti hoax, Bupati Sambari menyatakan bahwa deklarasi ini sangat penting untuk mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi. "Secara nasional, terjadi permasalahan dis-informasi yang menyebabkan perpecahan di lingkungan keluarga, masyarakat hanya gara-gara informasi beredar luas lewat digital bisa menimbulkan kegaduhan, jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini," ujarnya.

Terpisah, Ketua PWI Kabupaten Gresik, M Sholahuddin mengatakan alasan PWI memilih tema hoax ini karena keberadaan informasi hoax sudah meresahkan masyarakat. ***(radarsurabaya.jawapos.com)***

Etika Jurnalistik Dalam Berita Politik

Oleh: Bagir Manan

BAGIAN 1

Dalam pengertian keilmuan (*scientific*), profesi senantiasa dikaitkan dengan keahlian dan ketrampilan khusus (*special expertise and skill*) di bidang yang dikerjakan. Dalam hukum dibedakan antara *beroep* sebagai pekerjaan yang bersifat profesi, dan *werk* sebagi pekerjaan biasa. Tetapi, bukan hanya itu, perbedaan profesi dan pekerjaan non profesi. Salah satu ciri khas profesi adalah sangat diikat (terikat) pada asas dan kaidah etik.

Ada, bahkan banyak kemungkinan, suatu aktivitas atau hubungan kerja seorang profesional, secara hukum belum memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada orang lain (*negligence*), atau melanggar hukum (*wederrechtelijk*), tetapi secara profesional aktivitas atau perbuatan tersebut telah melanggar etik dalam lingkungan profesi yang bersangkuatan. Mengapa?

Etik adalah tingkah laku moral atau kesusilaan yang diukur dari pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik. Ukuran moral adalah kewajiban yang semestinya atau seharusnya atau sebaiknya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (dihindari). Bahkan, bukan hanya tuntutan moral biasa (sebagai tingkah laku yang diharapkan orang banyak – Immanuel Kant), tetapi moral yang tinggi (*the most highly moral standard*). Dalam profesi kaidah etik sangat penting karena:

Pertama; profesi bekerja atas dasar kepercayaan (*trust*) baik yang bersifat perseorangan (*individual trust*) maupun bersifat publik (*public trust*).

Kedua; pekerjaan profesi dilaksanakan atas dasar tanggung jawab pribadi (*individual responsibility, individual accountability*), sekalipun profesi itu melekat dalam jabatan (*ambt*) atau bersifat jabatan (*officieel, official*) seperti hakim.

Ketiga; pekerjaan profesi semata-mata atas dasar kebenaran, mencari kebenaran, dan menegakkan kebenaran, bukan sekedar memenuhi syarat-syarat hukum. Seseorang mungkin secara hukum (berdasarkan bukti di persidangan) telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana mencuri, tapi hakim dapat melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan perbuatan dilakukan karena dipaksa orang lain, atau dilakukan karena keterpaksaan. Namun demikian, mencuri bukan sekedar persoalan hukum. Mencuri juga merupakan persoalan moral yaitu perbuatan yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan masyarakat. Dalam pers dikenal "asas air terjun" (*waterfall principle*). Ketika suatu fakta telah dimuat sebagai berita atau disiarkan sebagai berita dalam media, tanggung jawab hukum ada pada *newsroom*, tidak lagi pada wartawan yang memperoleh berita. Walaupun demikian, secara etik, wartawan tetap bertanggung jawab. Wartawan secara etik wajib mempertimbangkan, suatu fakta layak atau tidak layak menjadi objek untuk diberitakan.

Berdasarkan sifat (karakter) di atas, pekerjaan profesional harus dilaksanakan atas dasar:

Pertama; *client oriented*. Adalah kewajiban seorang dokter menjaga kepercayaan klien, antara lain: "kewajiban merahasiakan segala rekam medis klien kecuali untuk kepentingan klien itu sendiri". Pers atau media: "berkewajiban merahasiakan identitas sumber berita, baik atas pertimbangan editor atau permintaan sumber agar dirahasiakan".

Kedua; senantiasa menjunjung tinggi "kejujuran, martabat, integritas dan dapat dipercaya" (*honesty, dignity, integrity, fruthfulness*), baik ketika sedang bertugas atau di luar tugas, yang berisi kewajiban bertindak independen, adil, dan imparsial. Pers sebagai institusi publik atau institusi sosial (*public institution, social institution*), hanya berpihak kepada kepentingan publik.

Ketiga: inti pekerjaan profesi menuntut keahlian dan keterampilan yang lebih dari

sekedar memadai (*expertise and skill*) (supra).

Semua dasar-dasar dan pelaksanaan pekerjaan di atas pertama-tama menuntut pemenuhan kewajiban moral disamping memenuhi kewajiban menurut hukum. Kaidah moral atau etik semata-mata berisi kewajiban-kewajiban (supra). Kumpulan kewajiban moral atau etik ini disusun dalam "kode etik". Kita mengenal kode etik kedokteran, kode etik hakim, kode etik advokat, dan kode etik jurnalistik (KEJ).

Suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam mematuhi kode etik, adalah *selfrestraint* atau *selfcensorship*. Dalam pers, *selfrestraint* atau *selfcensorship* bertalian dengan kelayakan berita bagi kepentingan publik seperti kemungkinan berita akan menimbulkan gangguan ketertiban umum, mencederai hak-hak pribadi (individual atau keluarga). Pers atau pelaku pers, pengamat hukum tertentu, bereaksi (berkeberatan) terhadap Surat Edaran Kepolisian RI tentang Ujaran Kebencian atau popular disebut "*hate speech*". Faktor utama keberatan, karena Surat Edaran tersebut mengingatkan pada "*haatzaai artiklen*" (pasal-pasal tentang penyebaran kebencian) terhadap pemerintah RI (dahulu terhadap Raja/Ratu dan Pemerintah), yang dimuat dalam KUHPidana (Pasal 154, Pasal 155). Selain pasal-pasal ini dikenal dengan sebutan "pasal-pasal karet" atau "mulur-mungkret" (meminjam istilah alm. Prof. Djojodigoeno), pers atau wartawan merupakan objek yang paling mudah terkena dakwaan pasal ini (menyiarkan). Di masa Hindia Belanda, pasal-pasal ini merupakan pasal ampuh untuk menjerat pers pergerakan (pers kebangsaan). Mengingat sifat kolonial dari pasal-pasal tersebut, sejak kemerdekaan, pasal-pasal ini tidak lagi diterapkan (*the dead letter, doode letter*). Menjelang pemilihan umum tahun 2014, pertemuan tahunan "Bali Media Forum", sengaja memilih topik diskusi tentang *the hate speech*. Topik ini dipilih sebagai sumbangan pemikiran pers agar para aktivis pemilihan umum menjaga tutur kata yang baik dan tidak melanggar hukum (walaupun keras) ketika kampanye. Pers agar tidak memuat ucapan-ucapan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Di Amerika Serikat, didapati sejumlah kasus yang sampai ke pengadilan yang disebut "*fighting words*" yaitu penggunaan kata-kata atau ucapan yang dapat atau akan membangkitkan kemarahan orang banyak atau akan menimbulkan kerusuhan atau gangguan terhadap ketertiban umum. Harus diakui, pembuktiannya tidak mudah. Sekedar ucapan keras belum dianggap cukup sebagai unsur perbuatan melanggar hukum. Pengadilan berpendirian, harus didapati kenyataan atau tanda-tanda yang cukup, ucapan itu telah mendorong orang banyak untuk melakukan perbuatan seperti mengganggu ketertiban umum. Pengadilan berhati-hati, jangan sampai membatasi secara sewenang-wenang *freedom of speech*.

Politik dan Berita Politik

Dalam bahasa Indonesia sebutan "politik"–tidak hanya di kalangan awam–acapkali dipergunakan bertukar-tukar arti atau makna antara "*politic/politics*" atau "*politiek*" dengan politik dalam makna kebijakan sebagai padanan *policy*. Hal ini tidak dapat disalahkan, karena kalau dihubungkan dengan bahasa Belanda, baik politik dalam arti "*politic/politics*" dengan "*policy*", sama-sama menggunakan sebutan "*politiek*". Bahkan dalam ungkapan Indonesia, politik dipadankan dengan "*discretion*" atau "*beleid*". Berbagai sebutan itu (*politiek dan beleid*) acapkali disebut politik. Untuk menghindari sebutan *interchangeable* tersebut, sudah benar kalau beleid atau *discretion* dipadankan dengan "kebijakan" atau "kebijaksanaan". Namun ada pula pendapat lebih tepat menggunakan sebutan "kebijakan" daripada "kebijaksanaan". Sebutan "kebijaksanaan" lebih dekat pada pengertian "*wisdom*" atau "*wijsheid*" (kearifan). Sebenarnya, baik kebijakan atau kebijaksanaan sama-sama berakar dari "bijak" yang berarti "arif" atau "kearifan". Meskipun *beleid* atau diskresi lazim diartikan kebebasan bertindak (*Freis Ermessen, beleidvrijheid*), tetapi penggunaannya memang mensyaratkan kearifan yang disebut "asas kehati-hatian"(*carefulness, zorggvudigheid*) di samping syarat-syarat lain (seperti ada wewenang, tujuan dan cara-cara yang dibenarkan hukum, dll).

Dalam tulisan ini, sebutan "politik" tidak termasuk yang disebut "kebijakan"(*discretion, beleid*) atau *policy* melainkan politik sebagai padanan "*politic/politics*" *atau* "*politiek*", yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan lembaga yang mengelola kekuasaan atau susunan kekuasaan (organisasi kekuasaan). Persoalannya: "Apakah

"politik" itu?" Tidak ada satu definisi atau pengertian yang dapat memberi makna yang lengkap dan diterima semua kalangan (terutama di kalangan ilmu pengetahuan). Mengapa? Karena politik pertalian dengan perikehidupan masyarkat yang selalu berubah yang diikuti pula oleh perubahan-perubahan konsep politik. Namun, sebagai catatan tidak jarang pula politik itu berakar pada konsep-konsep lama. Konsep Marxisme yang menolak sistem hak milik pribadi atau *private property* berakar pada ajaran Plato. Perbedaannya: Plato menyatakan hak milik pribadi merupakan akar kejahatan. Marxisme mengatakan, hak milik pribadi merupakan akar kapitalisme yang menjadi akar perbedaan klas yaitu klas penindas (pemilik modal alias kapitalis) dan klas tertindas atau kaum proletar yang menjual tenaga karena tidak ada kapital lain kepada kaum kapitalis yang kemudian disebut "*exploitation de l'homme*". Begitu pula konsep-konsep hukum seperti ajaran "hukum sebagai sarana perubahan/pembaharuan masyarakat (Pound)" atau "hukum sebagai sarana pembangunan" (Mochtar Kusumaatmadja) dapat dikembalikan pada ajaran Jeremy Bantham. Menurut Bentham, hukum merupakan "*social process*". Tujuan pemerintahan dan hukum tidak lain mewujudkan "*the greatest happiness for the greatest number*" (mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi sebanyak-banyaknya orang). Disini pula bertemu konsep konstitusional UUD 1945 yang menyebutkan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (UUD 1945, Pasal 33 ayat 3). Konsep Pasal 33 dapat pula di-*traceer* pada konsep-konsep sosial marxisme, ajaran demokrasi sosial, ajaran negara hukum, sosial, dan ajaran hak asasi sosial. Menurut Bung Hatta (*Demokrasi kita*, 1960), ada tiga sumber ajaran Pasal 33 yaitu: "sosialisme barat cq demokrasi sosial/kolektivisme", ajaran Islam tentang keadilan, dan ajaran adat istiadat asli bangsa Indonesia (gotong royong – kekeluargaan).

Paling tidak, ada tiga pendekatan untuk mengetahui makna politik: "pendekatan filsafat, pendekatan keilmuan dan pendekatan praktis atau politik sebagai teknik (*politiek als techniek*).

Pertama; pendekatan filsafat (pendekatan filosofis). Misalnya diskursus mengenai liberalisme-individualisme, seperti yang terjadi tahun 1945 antara Bung Karno, Bung Hatta, Supomo, Yamin. Akhir-akhir ini kita acapkali mendengar pernyataan-pernyataan mengenai liberalisme-individualisme akibat perubahan UUD 1945. Terkesan, diskursus sekarang ini berbaur-baur antara liberalisme politik (*political liberalism*) dengan liberalisme ekonomi dan sosial (*socio economic liberalism*). Dalam arti klasik, (*classical liberalism*), lazim dihubungkan dengan ajaran John Locke tentang "*liberty and equality*" (*Two Treatises of Civil Government*). Berdasarkan ajaran ini, ada beberapa ciri liberalisme politik yaitu: "individualisme, pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah, demokrasi dan persamaan". Individualisme berisi: "hak mempunyai milik pribadi (*the right of property*), kebebasan menentukan sendiri pilihan hidup (*the right for life*), hak atas kebebasan memiliki keyakinan dan pendapat (*the right of (to) freedom of conscience and opinion*)". Sedangkan pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah berkaitan dengan ajaran Locke tentang "*natural right*".

bersambung edisi berikutnya....

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

Foto:Retno Utami

MEDIASI – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi berada di tengah Pengadu dan Teradu dalam sengketa media antara Erisman dan Zulkifli trhadap media online *anta-news.com* dan *rakyatterkini.com* (Foto: Etika/Retno Utami)

Dewan Pers Selesaikan 5 Pengaduan Lewat Mediasi. Sebanyak 4 PPR Dikeluarkan

Pada Maret 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 5 (lima) pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (Risalah) serta mengeluarkan 4 (empat) Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR).

Pengaduan yang berhasil dimediasi adalah pengaduan Ketua DPRD Padang, Erisman, terhadap media online *anta-news.com* dan *rakyatterkini.com*, Zulkifli terhadap terhadap *anta-news.com* dan *rakyatterkini.com*, *serta* pengaduan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri terhadap Koran *Sinar Pagi*. Dengan demikian ada dua orang yakni Erisman dan Zulkifli yang sama-sama mengadukan dua media online yakni *anta-news.com* dan *rakyatterkini.com*.

Dewan Pers juga mengeluarkan PPR terkait pengaduan Manager Promosi dan Korporat & Protokoler PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Rika Lestari, atas berita Tabloid *Buser Bhayangkara 74* dan *buserbhayangkara74.com;* pengaduan Teguh S Utomo, Gunawan Angka Wijaya dan Saut Usman Nasution terhadap Surat Kabar *Bidik* dan media online *bidik.co.id; pengaduan Hendro Susilo* terhadap media online *lassernewstoday.com.* Ada dua media, baik cetak maupun online "sesaudara" yang sama-sama diadukan yakni Tabloid *Bhayangkara74 dan bhayangkara74.com* serta surat kabar *Bidik* dan *bidik.co.id*

Media-media yang diadukan tersebut pada umumnya melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi. Juga ada yang melanggar Pasal 2 KEJ karena tidak menggunakan nara sumber jelas, padahal berita yang dibuat sarat dengan pernyataan negatif terhadap subyek yang diberitakan.

Seingkali terjadi, media-media memberitakan usbyek berita secara negatif terlebih dahulu baru kemudian melakukan konfirmasi. Ini jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik, setidaknya menyangkut keberimbangan. Bisa juga media mengaku telah melakukan konfirmasi, sementara pihak nara sumber atau subyek yang diberitakan negatif tidak pernah merasa dikonfirmasi. Jika terjadi silang sengketa semacam ini, hanya fakta dan data valid yang akan mampu membuktikan.

PPR "Lebih Keras"

Di luar sengketa pers yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan ajudikasi, Dewan Pers mengeluarkan PPR "lebih keras" terhadap media-media tertentu demi melindungi kemerdekaan pers.

Untuk itu, dalam diktum *Mengingat* disebutkan antara lain Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri, yang dalam Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman itu (Nomor: 2/DP/MoU/II/2017) ditegaskan "PIHAK KESATU (Dewan Pers – red) apabila menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA." (Kepolisian RI - red)

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) menyebutkan "Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana, maka PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Kemudian dalam diktum *Memutuskan* disebutkan bahwa berita yang dimuat oleh media tersebut tidak memenuhi standar kualitas karya jurnalistik dari aspek teknis maupun etis. Media tersebut juga dinilai tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Karena itu, dalam *Rekomendasi* dinyatakan antara lain Dewan Pers menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum dan meminta kepada Pengadu atau pihak yang dirugikan untuk membuat laporan kepada Kepolisian.

Hal itu terkait PPR untuk media *Buser Bhayangkara 74* dan *buserbhayangkara74.com* atas pengaduan Rika Lestari dan untuk media online *lassernewstoday.com* atas pngaduan Hendro Susilo. ***(Red)***